



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

JULIFINE TATENGKENG, lahir di Batulewehe 07 Februari 1963, alamat Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, agama Kristen, satus kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 14 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal itu juga di bawah Register No 119/Pdt.P/2020/PN Thn , telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami bernama **ROBBY WELKY SAMPEL** pada tanggal dua puluh tiga Juni seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga (23 Juni 1993) Akte perkawinan Nomor : 44/1983 ;
2. Bahwa sesuai Akte Perkawinan Nomor : 44/1983 nama pemohon tercetak **JULIFINE TATENGKENG MALALANTANG** yang benar adalah **JULIFINE TATENGKENG** , tetapi dalam Kutipan akte Perkawinan : tercetak/tertulis **JULIFINE TATENGKENG MALALANTANG** sebagaimana ditanda tangani oleh Pegawai Luar biasa Kedua Pencatatan Sipil di- Tahuna , sehingga pemohon mau menghilangkan marga **MALALANTANG**;
3. Bahwa oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan nama Pemohon antara surat – surat pemohon lainnya sehingga pemohon mau merubah dari nama ; **JULIFINE TATENGKENG MALALANTANG**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi JULIFINE TATENGKENG agar supaya surat-surat pemohon ada keseragaman ;

4. Bahwa terkait dengan kesalahan penulisan nama Pemohon di Akte Perkawinan Pemohon nomor : 44/1983 dan pemohon telah mendatangi Kantor Dinas kependudukan dan catatn Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe tetapi disarankan harus mengajukan permohonan Ke Kantor Pengadilan Negeri Tahuna sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tahuna ;
5. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka pemohon agar nama pemohon dirubah dari JULIFINE TATENGKENG MALALANTANG menjadi JULIFINE TATENGKENG ;

Berdasarkan permohonan Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadi permohonan ini memberi penetaoan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa akta Perkawinan Nomor : 44/1983 telah terdapat kekeliruan penulisan /percetakan nama pemohon sehingga terbaca dengan nama : JULIFINE TATENEKENG MALALANTANG ;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama JULIFINE TATENGKENG MALALANTANG dalam Akte Perkawinan dengan nama yang benar menjadi JULIFINE TATENGKENG ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada kutipan akte Perkawinan Pemohon Nomor; 44/1983 dengan nama yang benar JULIFINE TATENGKENG ;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul karena permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, terdapat perubahan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Julifine Tatengkeng, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan No : 44/1983, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1470/1991 atas nama Julifine Tatengkeng, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Julifine Tatengkeng, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 823.3/SK/75/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Julifine Tatengkeng, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7103241003080290, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. EBEN HEIZER TATENGKENG

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan menghilangkan marga pada nama pemohon di akta perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan permohonan adalah untuk kepentingan penyeragaman dokumen-dokumen pemohon untuk pengurusan berkas pensiun;
- Nama pemohon yang benar adalah Julifine Tatengkeng tetapi di Akta Perkawinan pemohon tertulis Julifine Tatengkeng Malalantang;
- Marga Malalantang berasal dari nenek pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen pemohon seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah sudah menggunakan nama yang benar yaitu Julifine Tatengken hanya pada Akta Perkawinan yang terdapat perbedaan yaitu Julifine Tatengkeng Malalantang;
- Setahu saksi nama pemohon adalah Julifine Tatengkeng;
- Saksi tidak mengetahui mengapa marga Malalantang tercatat pada Akta Perkawinan pemohon;
- Saksi belum pernah melihat Akta Perkawinan pemohon sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. ELSYE JULIA TAKASIHAENG

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan menghilangkan marga pada nama pemohon di akta perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan permohonan adalah untuk kepentingan penyeragaman dokumen-dokumen pemohon untuk pengurusan berkas pensiun;
- Nama pemohon yang benar adalah Julifine Tatengkeng tetapi di Akta Perkawinan pemohon tertulis Julifine Tatengkeng Malalantang;
- Marga Malalantang berasal dari nenek pemohon;
- Bahwa dalam dokumen pemohon seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah sudah menggunakan nama yang benar yaitu Julifine Tatengkeng dan hanya pada Akta Perkawinan yang terdapat perbedaan yaitu Julifine Tatengkeng Malalantang;
- Setahu saksi nama pemohon adalah Julifine Tatengkeng;
- Saksi tidak mengetahui mengapa marga Malalantang tercatat pada Akta Perkawinan pemohon;
- Saksi belum pernah melihat Akta Perkawinan pemohon sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ingin menghilangkan marga pemohon yang tertulis pada Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa pemohon mengetahui perbedaan nama pada Akta Perkawinan dan dokumen-dokumen lain sebelum Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa nama di Akta Perkawinan Pemohon adalah Julifine Tatengkeng Malalantang;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Julifine Tatengkeng dan nama tersebut telah sesuai dengan akta kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon mengubah nama tersebut adalah untuk keseragaman nama pada dokumen agar memudahkan pemohon dalam pengurusan pengajuan berkas pensiun;
- Bahwa Marga Malalantang di masukkan pada Akta Perkawinan berdasarkan permintaan dari nenek Pemohon karena telah merawat Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa nenek Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah agar nama Pemohon sebagaimana termaktub pada Akte Perkawinan Pemohon (bukti P-2) yakni nama JULIFINE TATENGKENG MALALANTANG agar diganti/dirubah menjadi JULIFINE TATENGKENG sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran (bukti P-3) Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMA (bukti P-4), Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (bukti P-5), Kartu Keluarga (bukti P-6) dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, maka secara nyata dan formil bertempat tinggal di Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa dari substansi posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yakni : bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut maka adalah cukup beralasan jika nama Pemohon sebagaimana tertera pada bukti P-2 agar dirubah/diganti dan selanjutnya ditulis dan dibenarkan menjadi JULIFINE TATENGKENG ;

Menimbang, bahwa selain perubahan/ penggantian nama Pemohon pada bukti P-2, aquo adalah juga demikian halnya pada penyesuaian dan penyebutan nama Pemohon pada dokumen lain, dan akan digunakan, oleh Pemohon, maka nama Pemohon tersebut adalah menjadi nama yang sesungguhnya untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua dan ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Perkawinan Pemohon tersebut telah diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Sangihe dan Talaud dan sudah diserahkan kepada Pemohon dan ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka perlu ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan ada kesalahan penulisan dalam Akte Perkawinan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan perubahan akte perkawinan tersebut kepada dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Perkawinan dan kutipan akta Perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa petitum keempat Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan demi hukum bahwa akta Perkawinan Nomor : 44/1983 telah terdapat kekeliruan penulisan /percetakan nama pemohon sehingga terbaca dengan nama : JULIFINE TATENGKENG MALALANTANG ;
3. Menyatakan menurut hukum mengubah nama JULIFINE TATENGKENG MALALANTANG dalam Akte Perkawinan dengan nama yang benar menjadi JULIFINE TATENGKENG;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon dalam Akte Perkawinan Pemohon dengan membuat catatan pinggir, dengan memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis JULIFINE TATENGKENG MALALANTANG dirubah menjadi benar nama pemohon JULIFINE TATENGKENG dengan mencatatkannya pada buku register yang bersangkutan mengenai perubahan tersebut ;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 September 2020, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AJIDIN LA BAILI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Thn



AJIDIN LA BAILI, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 60.000,-
- PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah: Rp. 166.000,-

Terbilang: (seratus enam puluh enam ribu rupiah)